

**PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 127-K/PM.III-12/AL/X/2023**


**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU TRI INDRIARTO**  
Pangkat, NRP : Sertu Nav, 120015  
Jabatan : Ur Navtrainer 2 Puslatlekdalsen sekarang DPP  
Denma Kodiklatal  
Kesatuan : Kodiklatal  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Genjeran Jl. Mujiran No. 12 RT.  
03/RW. 04 Kel. Sidolilo Kec. Genjeran Bulak  
Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Puslatlekdalsen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 14 April 2023 sampai dengan 03 Mei 2023 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara nomor Kep/3/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Puslatlekdalsen selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) TMT 04 Mei 2023 sampai dengan 02 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dan nomor Kep/4/V/2023 tanggal 03 Mei 2023;
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Puslatlekdalsen selaku Paperas selama 30 (tiga puluh hari) TMT 03 Juni 2023 sampai dengan 02 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 nomor Kep/5/V/2023 tanggal 03 Mei 2023.
3. Dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/6/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dari Komandan Puslatlekdalsen selaku Papera.



## **PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;**

- Membaca** : dst
- Mendengar** : dst.
- Memperhatikan** : dst.
- Menimbang** : dst.
- Mengingat** : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **WAHYU TRI INDRIARTO**, Sertu Nav NRP 120015, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana pokok** : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Pidana tambahan** : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Sertu Nay Wahyu Tri Indriarto NRP 120015;

b. 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Registrasi Penghuni Graha Deanofa Syariah Surabaya a.n. Wahyu Tri Indriarto;

c. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Graha Deanofa Syariah Surabaya bulan November 2022;

d. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Graha Deanofa Syariah Surabaya bulan Desember 2022;

e. 4 (empat) lembar Surat Telegram Panglima TNI STK/198/2005 tanggal 1 April 2005;

f. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;



- g. 1 (satu) lembar Foto TKP di rumah Terdakwa di Jl. Mujiran No.12 RT.03/RW.04 Bulak Surabaya;
- h. 1 (satu) lembar Foto TKP di Kamar nomor 214 Graha Deanofa Syariah Jl. Kertomenanggal IX NO 9/18 Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 524432 dan Arif Sudibya, S.H., Letkol Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 2199019643879, Penasihat Hukum Taufan Fajar S, S.H., M.H., Kapten Laut (H) NRP 20480/P, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti



Moh. Fauzan, S.Ag.  
Peltu NRP 21960346110176

Hakim Ketua



Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana Dakwaan Pertama dan Kedua dilakukan pada sekira bulan Desember 2016, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, tanggal 2 November 2022, bulan Januari 2023 dan tanggal 5 Maret 2023 bertempat dirumah Terdakwa Jl. Mujiran No 12 RT 03 RW 04 Bulak Surabaya dan di rumah Saksi-2 Jl. Kutisari Utara 1 No 38 Surabaya.